



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PEMAKAIAN BATIK DAN/ATAU TENUN IKAT DAN/ATAU KAIN CIRI KHAS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
SE-SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan kebudayaan, salah satunya melalui pemakaian batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah pada hari tertentu sebagai pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemakaian Batik dan/atau Tenun Ikat dan/atau Kain Ciri Khas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang jenis Pakaian Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Gubernur/Wakil Gubernur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Gubernur/Wakil Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMAKAIAN BATIK DAN /ATAU TENUN IKAT DAN/ATAU KAIN CIRI KHAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Sumatera Utara.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
8. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
9. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.
10. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga teknis Daerah dan lembaga Lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
11. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota serta Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
13. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian Dinas.
14. Kelengkapan pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota serta Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas beserta atributnya.

BAB II

PAKAIAN BATIK DAN ATAU TENUN IKAT DAN ATAU KAIN CIRI KHAS DAERAH

Pasal 2

Pemakaian Pakaian Batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas/ciri khas Daerah masing-masing.

Pasal 3

Pemakaian Pakaian Batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai salah satu identitas Pegawai dalam rangka penguatan kebudayaan Sumatera Utara serta sarana pengawasan pegawai.

Pasal 4

- (1) Penggunaan batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah masing-masing digunakan setiap hari Kamis dan disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, dan estetika.
- (2) Pakaian ciri khas Daerah Pria :
 - a. Kemeja lengan panjang dengan motif batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah Sumatera Utara;
 - b. Celana panjang warna gelap/hitam.
- (3) Pakaian ciri khas Daerah Wanita :
 - a. Kemeja lengan panjang dengan motif batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah Sumatera Utara;
 - b. Rok panjang/dibawah lutut, warna gelap/hitam.
- (4) Pakaian ciri khas Daerah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 5

Bentuk dan model serta corak (motif) pakaian batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III

PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 6

Atribut pakaian ciri khas daerah terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Lencana Korpri;
- c. Papan Nama.

Pasal 7

Penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a., bagi :

- (1) Pria dan Wanita menggunakan topi pet Korpri.
- (2) Wanita yang menggunakan jilbab menyesuaikan terhadap warna pakaian batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah dan memakai topi pet Korpri.

Pasal 8

Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 9

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, menunjukkan nama seseorang yang dipakai didada kanan 1 Cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih;
 - b. Papan nama ditempatkan di dada sebelah kanan 2 Cm di atas kantong.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian pakaian batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota masing-masing daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pemakaian pakaian batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah agar dilaporkan kepada Gubernur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Mei 2015

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 3 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA,

ttd.

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004